



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 096 /KMA/SK/VIII/2012

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA
ATAS NAMA TERSANGKA IBERANSAH ALIAS ABUK BIN (ALM) SABAR, DKK**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Membaca

- :
1. Surat Kejaksaan Tinggi Banjarmasin Nomor R-600/Q.3/Epp.1/07/2012 tanggal 25 Juli 2012 perihal Mohon Penetapan Pemindahan Tempat Persidangan Perkara Tindak Pidana Umum atas nama Tersangka Iberansyah Alias Abuk Bin Sabar (Alm), Dkk;
 2. Surat Kejaksaan Negeri Kandangan Nomor R-140/Q.3.11/Es/07/2012 tanggal 24 Juli 2012 perihal Mohon Penetapan Pemindahan Tempat Persidangan Perkara Tindak Pidana Umum atas nama Tersangka Iberansyah Alias Abuk Bin Sabar (Alm), dkk;
 3. Surat Pengadilan Negeri Kandangan Nomor W15-U2-339/UM.01.01/Pid/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 perihal Usulan Pengalihan Tempat Persidangan Perkara An. tersangka Iberansyah Alias Abuk Bin Sabar (Alm), dkk;
 4. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resor Hulu Sungai Selatan Nomor B/298/VII/2012/Reskrim tanggal 23 Juli 2012 perihal Permohonan Usulan Pengalihan Tempat Persidangan An. tersangka Iberansyah Alias Abuk Bin Sabar (Alm), dkk

Menimbang

- :
- a. Bahwa Kejaksaan Tinggi Banjarmasin akan segera melimpahkan berkas perkara pidana umum atas nama Tersangka Iberansyah Alias Abuk Bin Sabar (Alm), dkk yang disangka melakukan tindak pidana melanggar Pasal 340 KUHP terhadap Yusri Bin Amak, security perkebunan kelapa sawit PT. Surya Langgeng Sejahtera (SLS), dengan locus delicti di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kandangan;
 - b. Bahwa kejadiannya bermula pada unjuk rasa oleh masyarakat beberapa desa yang berjumlah sekitar 300 (tiga ratus) orang di Kecamatan Kelumpang yang tidak setuju dibuka lahan perkebunan Kelapa Sawit. Demonstrasi ini berujung pada bentrokan yang mengakibatkan Yusri Bin Amak, security perkebunan kelapa sawit PT. Surya Langgeng Sejahtera (SLS) meninggal dunia;
 - c. Bahwa para tersangka memiliki massa yang banyak di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan salah seorang tersangka pernah menjabat sebagai perangkat desa di wilayah Kecamatan Kalumpang sehingga memiliki banyak pendukung. Kondisi ini dikhawatirkan akan menimbulkan anarkis dan tekanan psikis terhadap pihak-pihak tertentu apabila persidangan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kandangan;
 - d. Bahwa situasi politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan mulai memanas

terkait dengan penyelenggaraan Pilkada pada tahun 2013. Kejadian di atas dikhawatirkan akan dimanfaatkan atau ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan konflik dan gangguan kamtibmas jika persidangan digelar di Pengadilan Negeri Kandangan;

- e. Bahwa berdasarkan Rapat Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) pada tanggal 10 Mei 2012 diperoleh informasi bahwa keluarga korban akan melakukan aksi pembalasan terhadap para tersangka sehingga situasi keamanan dinyatakan belum kondusif;
- f. Bahwa saat ini penyidikan tersangka Iberansyah Alias Abuk Bin Sabar (Alm), ditangani oleh Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan di Banjarmasin dan pelimpahan berkas perkara juga melalui Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan mengingat Pasal 85 KUHP, maka dipandang perlu mengalihkan tempat persidangan tersangka Iberansyah Alias Abuk Bin Sabar (Alm), dari Pengadilan Negeri Kandangan dan menunjuk Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama tersangka tersebut di atas.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERSANGKA IBERANSYAH ALIAS ABUK BIN SABAR (ALM), DKK;

Pertama

- : Menunjuk Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama tersangka Iberansyah Alias Abuk Bin Sabar (Alm),;

Kedua

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Jakarta

Pada tanggal

: 08 Agustus 2012

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI



DR. M. M. HATTA ALI, SH, MH